



P E N E T A P A N
Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

SEPTINA KUSUMA WARDHANI, tempat dan tanggal lahir Wonosobo / 18 September 1993, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Banjaran, RT. 007, RW. 004, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo secara e court pada tanggal 6 Desember 2022 dibawah Register Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307095809930002 tertanggal 02 Oktober 2018 ;
2. Bahwa anak Pemohon lahir dari pasangan suami istri Agun Lestiawan dan Septina Kusuma Wardhani, kemudian setelah lahir anak Pemohon diberi nama **AL FINA ALFIANA** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014 ;
3. Bahwa pada bulan November 2014 keluarga Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-05112014-0159 tertanggal 06 November 2014 Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon tertulis **AL FINA ALFIANA** dan data Nama Ibu tertulis **SEPTI KUSUMA WARDHANI** ;
4. Bahwa setelah dipertimbangkan dan di cek oleh Pemohon dan keluarga, nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan data nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 1 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon di karenakan adanya kesalahan penulisan ;
5. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang di dikeluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dengan Nomor : 1583/1993 tertanggal 16 Oktober 1993 data atas nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
 6. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang di dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan nomor 0176/006/IV/2018 , data nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
 7. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk yang di dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan NIK 3307095809930002, tertanggal 02 Oktober 2018 data nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
 8. Bahwa dalam Kartu Keluarga yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo dengan Nomor 3307062709180008, tertanggal 27 Januari 2020 data nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
 9. Bahwa didalam Surat Keterangan beda nama dengan Nomor : 470/201/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang diterbitkan Kantor Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa nama **SEPTI KUSUMA WARDHANI** dan **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** adalah nama satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
 10. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan data nama tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama **AL FINA ALFIANA** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;
 11. Bahwa atas pertimbangan sebagai mana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama ibu dalam Akta Kelahiran anak Pemohon, Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-05112014-0159 tertanggal 06 November 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula nama ibu tertulis **SEPTI**

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 2 dari 9 halaman



KUSUMA WARDHANI diubah/diganti menjadi **SEPTINA KUSUMA WARDHANI**. Menyesuaikan data nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3307-LU-05112014-0159 tertanggal 06 November 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula nama Ibu tertulis **SEPTI KUSUMA WARDHANI** dirubah/ganti menjadi **SEPTINA KUSUMA WARDHANI**. Menyesuaikan data nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilny.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menerangkan bahwa ia tetap pada permohonan semula dan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai dan di cap pos sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307095809930002 atas nama Septina Kusuma Wardhani yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Al Fina Alfiana, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Septina Kusuma Wardhani, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0176/006/IV/2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 3 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3307062709180008 atas nama Kepala Keluarga Ahmad Rifai, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;
6. Surat Keterangan Beda Data Nomor : 470/201/2022 tertanggal 2 Desember 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Keterangan Nomor : 470/164/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan yaitu sebagai berikut:

1. **FENILIFAH**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Banjaran, RT. 007, RW. 004, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Agun Lestiawan ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak Bernama AL FINA ALFIANA ;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon AL FINA ALFIANA dan data Nama Ibu tertulis SEPTI KUSUMA WARDHANI ;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar seharusnya SEPTINA KUSUMA WARDHANI ;
 - Bahwa nama SEPTI KUSUMA WARDHANI dan SEPTINA KUSUMA WARDHANI adalah nama satu orang yang sama ;
2. **MUSAIM**, dibawah sumpah pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Banjaran, RT. 007, RW. 004, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki Bernama Agun Lestiawan ;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak Bernama AL FINA ALFIANA ;
 - Bahwa pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon AL FINA ALFIANA dan data Nama Ibu tertulis SEPTI KUSUMA WARDHANI ;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 4 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon yang benar seharusnya SEPTINA KUSUMA WARDHANI ;
- Bahwa nama SEPTI KUSUMA WARDHANI dan SEPTINA KUSUMA WARDHANI adalah nama satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menjelaskan bahwa tujuan Pemohon datang ke pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan Perubahan/Perbaikan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dipersidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri dipersidangan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banjaran, RT. 007, RW. 004, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah;
- Bahwa anak Pemohon lahir dari pasangan suami istri Agun Lestiawan dan Septina Kusuma Wardhani, kemudian setelah lahir anak Pemohon diberi nama **AL FINA ALFIANA** yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014 ;
- Bahwa pada bulan November 2014 keluarga Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3307-LU-05112014-0159 tertanggal 06 November 2014 Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon tertulis **AL FINA ALFIANA** dan data Nama Ibu tertulis **SEPTI KUSUMA WARDHANI** ;
- Bahwa setelah dipertimbangkan dan di cek oleh Pemohon dan keluarga, nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tidak sesuai dengan data nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 5 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon di karenakan adanya kesalahan penulisan ;

- Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan Oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dengan Nomor : 1583/1993 tertanggal 16 Oktober 1993 data atas nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo dengan nomor 0176/006/IV/2018 , data nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wonosobo dengan NIK 3307095809930002, tertanggal 02 Oktober 2018 data nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
- Bahwa dalam Kartu Keluarga yang di Keluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo dengan Nomor 3307062709180008, tertanggal 27 Januari 2020 data nama Pemohon tertulis **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
- Bahwa didalam Surat Keterangan beda nama dengan Nomor : 470/201/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang diterbitkan Kantor Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa nama **SEPTI KUSUMA WARDHANI** dan **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** adalah nama satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama **SEPTINA KUSUMA WARDHANI** ;
- Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan data nama tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang Bernama **AL FINA ALFIANA** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri mengenai permohonan Pemohon untuk Perubahan/Perbaikan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 6 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Fenilifah dan Musaim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Banjaran, RT. 007, RW. 004, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah sehingga Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 52 (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "*Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 Pemohon pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Agun Lestiawan dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai anak yang bernama AL FINA ALFIANA yang lahir pada tanggal 30 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa pada Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut data Nama Ibu tertulis SEPTI KUSUMA WARDHANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon nama Pemohon yang benar adalah SEPTINA KUSUMA WARDHANI ;

Menimbang, bahwa didalam Surat Keterangan beda nama dengan Nomor : 470/201/2022 tertanggal 02 Desember 2022 yang diterbitkan Kantor Desa Ngadimulyo, Kecamatan Selomerto, Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa nama SEPTI KUSUMA WARDHANI dan SEPTINA KUSUMA WARDHANI adalah nama satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah nama SEPTINA KUSUMA WARDHANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut pendapat Pengadilan bahwa permohonan Pemohon mengenai Perubahan/Perbaikan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dari semula tertulis data nama SEPTI KUSUMA WARDHANI dirubah/ganti menjadi SEPTINA KUSUMA WARDHANI. cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 7 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan/Perbaikan nama Ibu dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3307-LU-05112014-0159 tertanggal 06 November 2014, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo dari semula nama Ibu tertulis **SEPTI KUSUMA WARDHANI** dirubah/ganti menjadi **SEPTINA KUSUMA WARDHANI**. Menyesuaikan data nama Pemohon yang tertera di Kutipan Akta kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Muhamad Iqbal, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Nurhadi,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nurhadi, S.H.

Muhamad Iqbal, S.H.

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 8 dari 9 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran (PNBP)	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Wsb halaman 9 dari 9 halaman